



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat
Kode Pos. 33215 Telepon. (0717) 92536 Faks.: (0717) 92534
E-mail : informasi@bangka.go.id Website: www.bangka.go.id

PENGUMUMAN LELANG
NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK DAERAH

Berdasarkan Keputusan Bupati Bangka Nomor : 188.45/131/BPPKAD/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kabupaten Bangka yang akan dijual melalui Mekanisme Lelang Tahun 2022, maka Pemerintah Kabupaten Bangka akan melaksanakan penjualan dimuka umum (Lelang) Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas operasional Milik Pemerintah Kabupaten Bangka dihadapan Pejabat Lelang Kelas 1 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang yang terdiri dari kendaraan dinas operasional roda empat (mobil) dan roda dua (sepeda motor) dengan rincian sebagai berikut :

No. Lot	No. Urut	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Pembuatan	No. Polisi/Jumlah Unit	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan Lelang (Rp)	STNK	BPKB	Lokasi Objek Barang
1	2	4	5	6	7	11	12	13	14	15
1	1	Kendaraan Roda Empat	TOYOTA NEW AVANZA VELOZ 1,5 M/T	2012	BN 2835 BZ	21.850.000,00	9.832.500,00	TIDAK ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	2	Kendaraan Roda Dua	HONDA/NC 110 D	2007	BN 5640 BZ			TIDAK ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	3	Kendaraan Roda Dua	HONDA/NC 110 D	2007	BN 5609 BZ			TIDAK ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	4	Kendaraan Roda Dua	HONDA/NC 110 D	2007	BN 5624 BZ			TIDAK ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	5	Kendaraan Roda Dua	HONDA / GL 160 D	2008	BN 5807 BZ			TIDAK ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	6	Kendaraan Roda Dua	SUZUKI / FL 125 RCDF	2008	BN 5549 QZ			ADA	TIDAK ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	7	Kendaraan Roda Dua	SUZUKI/FL 125 RCDF	2008	BN 7073 BZ			ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	8	Kendaraan Roda Dua	HONDA / GL 160 D	2006	BN 5113 BZ			ADA	TIDAK ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka
	9	Kendaraan Roda Dua	SUZUKI/FL 125 RCDF	2008	BN 5546 QZ			TIDAK ADA	ADA	Halaman Kantor Bupati Bangka

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari/tanggal : Senin/18 April 2022
Batas Penawaran lelang : Pukul 10.30 WIB (Waktu Aplikasi Lelang Internet)
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran
Penawaran Lelang : Tertutup (**Close Bidding**)
Tempat Lelang : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka
Jl. Pemuda Sungailiat - Bangka

Syarat-syarat mengikuti lelang :

1. Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang;
2. Calon Peserta Lelang harus membuat akun untuk diverifikasi pada domain <https://www.lelang.go.id>;
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang pada layanan BRIVA PT. BRI (Persero) Tbk paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
4. Uang jaminan penawaran lelang :
 - a. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang diisyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil);
 - b. Setoran uang jaminan penawaran lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Pangkalpinang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
5. Rekening Virtual Account masing-masing peserta lelang dapat diperoleh melalui aplikasi lelang melalui internet pada domain <https://www.lelang.go.id>;
6. Lokasi objek barang lelang berada di : Halaman Kantor Bupati Bangka, Jalan Jend. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat - Bangka
Objek Lelang dapat dilihat/ ditinjau oleh calon peserta lelang sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan tanggal 15 April 2022 pada hari kerja dan jam kerja;
7. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya dan dengan semua cacat dan kekurangannya, dengan menyetor uang jaminan peserta Lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi objek lelang serta aspek legal dari objek lelang tersebut (kondisi as is);
8. Peserta Lelang yang hadir dalam pelaksanaan lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit;
9. Peserta Lelang yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang, wajib melunasi harga lelang dan bea lelang sebesar 2 % Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang;

10. Dalam hal pemenang lelang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu sebagaimana tersebut pada point 9, maka status pemenangnya dibatalkan oleh Pejabat Lelang dan Uang Jaminannya akan disetor ke Kas Negara;
11. Apabila karena suatu hal terjadi pembatalan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang, tidak akan melakukan tuntutan dan/atau gugatan dalam bentuk apapun kepada Pejabat Lelang/KPKNL/Penjual/Pemerintah Kabupaten Bangka;
12. Segala biaya yang berhubungan dengan pemindahan/biaya angkut dari lokasi objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang;
13. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Pengumuman Lelang. Jika terdapat perbedaan antara data yang ditayangkan pada aplikasi ini dengan diskripsi pada Pengumuman Lelang, maka berlaku diskripsi pada Pengumuman Lelang.
14. Penjelasan lebih lanjut tentang objek yang akan dilelang dapat menghubungi Kantor Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka dengan alamat Jalan Pemuda Sungailiat – Bangka Telp. (0717) 92400 atau Kantor KPKNL Pangkalpinang Jl. Ahmad Yani No. 8 Pangkalpinang Telp (0717) 435333.

Sungailiat, 11 April 2022

**Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka**
Sebagai Pengelola Barang,
Drs. H. ANDI HUDIRMAN
NIP. 19640404 199103 1 006